

# Humanitas

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

KEBIJAKAN SOSIAL DALAM  
MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN  
R.H. Sumardhani

KENAKALAN REMAJA:  
CERMIN KENAKALAN ORANG TUA  
Abu Huraerah

MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK  
MASYARAKAT TRANSISI  
Hj. Imas Waryati

ANALISIS BENTUK KEKERASAN TERHADAP  
ANAK PEREMPUAN  
Hj. Yuyun Yuningsih

MENYIKAPI ISU GLOBAL WARMING  
Riany Laela Nurwulan

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nina Kurniasih

KUBE SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN  
Yuce Sariningsih

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH  
DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT  
Dindin Abdurohim B S & Yanti S Tresnawati

---

Vol. 1, No. 2, Januari - Juni 2009

## Daftar Isi

Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009

KEBIJAKAN SOSIAL DALAM MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN R. H. Sumardhani _____	69 - 76
KENAKALAN REMAJA: CERMIN KENAKALAN ORANG TUA Abu Huraerah _____	77 - 94
MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT TRANSISI Hj. Imas Waryati _____	95 - 104
ANALISIS BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN Yuyun Yuningsih _____	105 - 109
MENYIKAPI ISU GLOBAL WARMING Riany L. Nurwulan _____	110 - 118
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nina Kurniasih _____	119 - 125
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN Yuce Sariningsih _____	126 - 141
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT Dindin A B S & Yanti S T _____	142 - 154
MENAKAR KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG Thomas Bustomi _____	155 - 161

# ANALISIS BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Yuyun Yuningsih

(Kampus Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar 68 Bandung)

## *Abstrak*

Perjuangan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender disadari oleh berbagai pihak masih jauh dari harapan, karena masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi, subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai upaya sistematis melalui berbagai program pemberdayaan perempuan pada drajat tertentu telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para penentu kebijakan, pelaksana kebijaksanaan serta masyarakat umumnya tentang kesadaran dan keadilan gender.

**Kata kunci:** kekerasan, anak perempuan.

## **Pendahuluan**

Berdasarkan laporan BPS 2005 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 206.264.595 jiwa, dari jumlah tersebut yang berusia anak-anak atau penduduk berusia di bawah 18 tahun diperkirakan mencapai 70.362.982 jiwa (34%). Data ini menunjukkan bahwa anak Indonesia merupakan jumlah yang cukup signifikan dari jumlah penduduk Indonesia dan merupakan kelompok penduduk strategis yang seharusnya memperoleh perhatian besar dari para pengambil kebijakan dan masyarakat, karena eksistensinya akan menentukan masa depan bangsa.

Ketidak setaraan dan ketidakadilan gender berimplikasi signifikan terbentuknya kesejahteraan khusus bagi perempuan, karena perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan menderita berbagai tindak kekerasan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun lingkungan publik termasuk trafficking.

Menurut A.Hadi Utomo, terdapat 40.000-70.000 anak perempuan di bawah 18 tahun yang terlibat dalam dunia prostitusi. Kasus anak dilacurkan di 23 propinsi dari 26 propinsi adalah 60%-70% wanita dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ( Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus, Yayasan Bahtera)

Apakah arti kekerasan terhadap anak? Menurut Forum Peduli Anak Jawa Barat dan Mata Hariku (Child Crisis Center) "*kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bagi jiwa dan fisik anak*"

Akar permasalahan dari kekerasan tersebut diantaranya ialah, akibat dari pembangunan Indonesia pada masa lalu yang bersifat elitis disusul dengan krisis multi dimensional pada masa reformasi yang tak kunjung teratasi, kini tampak berbagai gejala kemiskinan kota dan desa yang sama parahnya. Salah satu fenomena kemiskinan kota yang sangat mengkhawatirkan adalah semakin tumbuhnya anak terlantar yang turun ke jalan untuk mencari uang sekedar menyambung hidupnya dari hari ke hari. Fenomena ini ternyata sering menimbulkan dampak perkembangan kriminalitas dan berbagai pelanggaran hak azazi manusia terhadap anak. Menghadapi kehidupan yang sangat pahit yang nyaris tanpa prospek masa depan menjanjikan, anak betul-betul tidak berdaya terhadap ganasnya kehidupan kota dan merebaknya pelanggaran Hak Azazi Mereka.

Secara jujur sesungguhnya janganakan untuk anak, untuk keseluruhan warga negara Indonesia, pendidikan hak azazi manusia belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Walaupun ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ( PPKN ) di sekolah secara kulikuler proses pendidikannya belum banyak memberikan perhatian terhadap pengembangan kesadaran dan wawasan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat yang taat hukum dan menghormati Hak Azazi Manusia ( HAM ). Keadaan seperti itu tidak bias dibiarkan berlarut-larut, kalau memang kita mau membangun Indonesia baru yang demokratis. Upaya untuk mengembangkan nilai, prinsip, system, sikap dan perilaku demokrasi yang mengedepankan HAM, tentunya harus segera dilakukan baik secara kulikuler maupun sosialkultural. Lebih-lebih untuk anak yang memang selama ini benar-benar termasuk kelompok masyarakat yang tidak beruntung ( disadvantaged ).

Pasal 1 butir "10" UU RI Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, menyebutkan:

“*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya*”. Demikian juga Pasal 1 butir 3 UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Maka berdasarkan uraian sebelumnya, penulis akan lebih *memfokuskan* kepada anak perempuan yang merupakan bagian dari keluarga, khususnya anak perempuan korban tindakan kekerasan kesusilaan / seksual.

### Pembahasan

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak telah dicanagkan pada tahun 1989 dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan : “*Convention On The Rights Of The Child*”(Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak)

Dengan demikian Indonesia menyadari keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Indonesia. Walaupun sebenarnya pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan tentang: “*Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*”, yang terdiri dari: `

1. 25 buah Undang-Undang
2. 5 (lima) Peraturan Pemerintah
3. 8 (delapan) Keputusan Presiden
4. 4 (empat) Intruksi Presiden
5. 13 Keputusan Menteri
6. 4 (empat) Surat Edaran

Dari berbagai ketentuan tersebut, penulis hanya akan membahas beberapa Undang-Undang, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang: “*Kesejahteraan Anak*”
2. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang: “*Pengadilan Anak*”
3. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang: “*Hak Azazi Manusia*”
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang: “*Perlindungan Anak*”

Namun dalam realitasnya, anak Indonesia masih banyak yang belum memperoleh hak dasarnya, dimana mereka menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah. Secara umum terlihat bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*chidren in need of spcial protection*) senantiasa mengalami

peningkatan searah dengan tidak terselesaikannya permasalahan nasional, seperti kemiskinan, pengangguran, budaya kekerasan, dan konflik sosial.

Bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan di Indonesia, antara lain:

1. *Prostituted children*

Anak yang dilacurkan, salah satu bentuk eksploitasi komersial seksual terhadap anak. Mereka dijadikan objek seks untuk memuaskan napsu orang dewasa. Kendati belum ada data statistik yang berhasil mengungkap jumlah pelacuran anak, namun secara nyata banyak anak-anak perempuan di bawah umur yang diperjual belikan oleh oknum-oknum untuk dijadikan budak napsu dengan dalih akan diberi pekerjaan.

2. *Child pornography*

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran penyebaran atau mempromosikan kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak.

3. *Trafficking of children for sexual purposes*

Perdagangan anak sebagai "pergerakan atau perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan atau eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para prekrut, traffickers dan sindikat kejahatan".

Laporan UNICEF Representative Indonesia-Malaysia, jumlah perempuan diperdagangkan di Indonesia tiap tahun mencapai 40.000 orang dan sekitar 30 % diantaranya adalah anak-anak.

4. *Early Marriage*

Di Indonesia fenomena pernikahan dini sudah lama terlihat, beberapa factor penyebabnya adalah tekanan masalah ekonomi yang menimpa keluarga dan juga factor budaya local yang permisif terhadap pernikahan dini. Anak-anak perempuan dinikahkan diusia dibawah 16 tahun. Akibat tekanan ekonomi keluarga anak-anak dinikahkan, hingga anak tidak membebani keluarga lagi dan malah diharapkan dapat membantu keluarga.

5. *Pedophilia*

Seseorang yang merasa bergairah kepada anak-anak untuk berhubungan seksual dinamakan pedophilia. Perilaku seks kaum pedophilia antara lain: memerkan anak kelamin, mengambil foto anak-anak dalam situasi bigil, atau setengah bugil, menyuruh anak menyaksikan persetubuhan, di bawa ke hotel dan kemudian diberi pil sehingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa, juga meraba dan mencium anak-anak, sodomi dan sebagainya.

Di Indonesia kasus pedophilia yang menonjol kasus yang terjadi di Bali, dan daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia seperti Batam, Sumut dan sebagainya. Hasil penelitian Rohman dan Rosy (1999) tentang masalah ini sungguh mencengangkan. Mereka menemukan 10 kaum pedophilia yang umumnya orang-orang asing dan para korabannya anak-anak perempuan dari desa miskin di Bali. Anak-anak ini sebagian malah sudah diboyong ke negaranya.

#### Daftar Bacaan

- Asian & Pasific Islander Institute on Domestic Violence June 2002..*
- CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women , 1999)..
- Deklarasi PBB Tahun 1993..
- Fatayat , Tabloid Pemberdayaan Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan, Edisi II/ April 2002, Jakarta : Fatayat NU.2002..
- Havemain and Lehtinen. 1996 , *Marriage and Families*. Prentice-Hall. Engle Wood Cliffs , New Jersey..
- Juliani Wahjana , *UNDP 22 Desember 2000*.
- Marsana Windhu, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius Yogyakarta 1992.
- Mary John Mananzan *dalam tulisannya Sosialisasi Penindasan Wanita”* ( Basis , Oktober 1996 ; 17 )..
- Morris , Marika . *Violence against women and girls. A fact sheet for CRIAW Updated March 2002..*
- UN. *Focus on Women : Violence Against Women. United Nations: Fourth World Conference on Women , 4-15 September 19..*